



KEPUTUSAN WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA

KECAMATAN AIRPURA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 141/ 02/Kpts/WN.DLB-I/I/2023

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA GURU-GURU PAUD

DI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA

TAHUN 2023

WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA

- Menimbang :
- a. Bahwa Dalam Rangka Pengembangan Pengetahuan Generasi Muda Yang Akan Datang Memerlukan Peran Aktif Seluruh Lapisan Masyarakat.
 - b. Bahwa Untuk Mewujudkannya Perlu diangkat sebagai pengajar PAUD di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura yang Ditetapkan Dengan Keputusan Wali Nagari Damar LapanBatang Inderapura.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4422);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang PendidikanAlqur'an;
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alqur'an;
 5. Peraturan Daerah KabupatenPesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kewajiban Pandai Baca Alqur'an dan Mengerjakan Sholat bagi Anak UsiaSekolah dan Calon Pengantin yang Beragama Islam;
 6. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 156 Tahun 2021 Tentang PedomanPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Bagi Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
10. Peraturan Nagari Damar Laapn Batang Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kelola Pemerintah Nagari ;
11. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Lokal Berskala Nagari ;
12. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pendapatan Asli Nagari ;
13. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 ;
14. Peraturan Nagari Dmaar Lapan Batang Inderapura Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun 2022 ;
15. Peraturan Nagari Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Nama-nama yang tersebut dibawah ini sebagai Pengajar atau Guru PAUD dengan Susunan sebagai berikut:

NO	NAMA	GURU PAUD DI	BESARAN INSENTIF/BULAN
1	2	3	4
1.	IRA WATI,S.Pd	TK HABIBULLAH KAMPUNG PEMATANG TANGAH	Rp. 650.000,-
2.	HELMIATI,S.Pd	TK HABIBULLAH KAMPUNG PEMATANG TANGAH	Rp. 650.000,-
3.	SUSILAWATI, S.Pd	TK HABIBULLAH KAMPUNG PEMATANG TANGAH	Rp. 650.000,-

- Kedua : Kepada Nama dan Jabatan sebagai mana dimaksud pada dictum pertama diatas, bertugas dan berkewajiban sebagai Pengajar atau Guru PAUD di Nagari damar Lapan Batang Inderapura serta berhak menerima Honor dan hak-hak lain yang besar nya ditentukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2023;
- Ketiga : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran kegiatan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Kecamatan Air pura Tahun 2023;
- Keempat : Pembayaran Insentif Guru Paud dibayarkan berdasarkan banyak anak yang dididik oleh Guru tersebut sesuai dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan No 77 Tahun 2018 dan apabila anak didik pada Paud yang ada di nagari tidak memenuhi jumlah anak didik nya dengan Keputusan Bupati tersebut Pemerintah Nagari berhak tidak membayarkan Insentifnya dan Guru-guru Paud tersebut tidak berhak untuk menuntut.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung bulan Januari s/d Desember Tahun 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bajak
Pada tanggal : 03 Januari 2023

WALI NAGARI



Tembusan: Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala DPMdPPrKB Kab. Pesisir Selatan Di Painan
3. Camat Airpura di Tamuan
4. Dan Lain-Lain yang dirasaperlu
5. Arsip.